

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan sepasang kekasih dan menjadi sebuah peristiwa hukum yang merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental dengan Hak yang telah diberi tersebut. Perkawinan yang telah dilakukan akan ada timbulnya akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pernikahan sudah seperti kewajiban terdapat tuntutan untuk memiliki keturunan. Anak adalah penerus bangsa, tunas dan generasi muda yang akan membangun negeri kedepan untuk meneruskan dan melanjutkan cita cita bangsa, anak memiliki peran serta yang strategis dan memiliki ciri khusus yang dapat terbentuknya eksistensi dalam berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Anak menimbulkan Hak Asasi yang merupakan terbentuk semenjak ia dilahirkan didunia dan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Melalui peristiwa pernikahan tersebut kenyataannya masih banyak Rumah Tangga yang sudah diikat dengan pernikahan tidak dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut dan memutuskan untuk bercerai.

Perceraian adalah putusnya ikatan Rumah Tangga sekaligus selesainya peristiwa hukum yang dihasilkan antara seorang pria dengan wanita didalam suatu rumah tangga,

perceraian memiliki latar belakang yang berbeda hingga peristiwa tersebut bisa terjadi dapat disebabkan oleh salah satu orang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita bercerai, dan juga salah satu orang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.¹ Tingginya 5 tahun terakhir angka perceraian di Indonesia merupakan hal yang sangat signifikan. *Stereotype* yang dibuat oleh masyarakat bahwa menikah adalah suatu hal yang wajib disegerakan, bahkan seiring waktu nikah bisa terselenggara hanya karna dua sepasang kekasih ingin segera menikah tanpa memikirkan pentingnya finansial dan ilmu spiritual untuk membina rumah tangga.

Undang undang Perkawinan di Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka perceraian agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena dalam suatu perceraian bukan hanya orang tua yang terdampak akibatnya, namun juga putra atau putri buah hati mereka juga merasakan. Selama proses mengawal Perlindungan hak yang harus didapatkan anak dari korban perceraian seharusnya menjadi perhatian yang khusus, hal ini terlihat dari negara belum mewadahi lembaga yang fokus dan terperinci untuk menangani kasus tersebut, meskipun dalam perlindungan anak sudah ada lembaga KPAI namun lembaga tersebut belum bisa menjadi fasilitator sebagai payung hukum untuk memenuhi hak hak anak dari perceraian. Konvensi hak Anak mengatur adanya sesuatu tentang Hak Anak secara khusus.

¹ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata di Indonesia*. vol. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Konvensi Hak Anak yang dimaksud mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 sebagai akibat dari Revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989, dan sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal yang memuat 49 pasal (1). Perjanjian ini menekankan bahwa anak berperan sebagai penanggung jawab hak-hak yang jelas dan mendasar serta sebagai orang yang menerima perlindungan khusus.² Konvensi Hak Anak yang ada saat ini lahir dari kesadaran tertentu bahwa anak yang taat hukum adalah anak yang membayar sewa, lugu, dan berkebutuhan khusus. Ini menunjukkan bahwa seorang anak pun memerlukan perhatian dan bimbingan yang cermat, baik lahir maupun batin.

Pada tahun 1990 di Indonesia juga telah meratifikasi konvensi dalam Hak Asasi Anak Berdasarkan Pernyataan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak terkait pada tahun tersebut. Sesuai dengan Paragraf Kedua Perjanjian Pasal 49 Ayat 1, Konvensi Den Haag. Pada 15 Oktober di Indonesia dinyatakan bahwa Konvensi Hak Anak, lalu sebagai konsekuensinya maka “ seharusnya ” berlaku Pemerintahan di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Hak Asasi Anak dan mengupayakan terjamin haknya.

Pasal 41 Nomor 1 Tahun menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak sesuai dengan kebutuhan anak, dan bahwa biaya membesarkan anak dan membiayai pendidikannya merupakan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari bahaya.

² Rini Fitriani. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol. Volume II, 2016.

Keterkaitan orang tua dalam perlindungan anak sangat erat menurut hukum Indonesia mengenai Perlindungan anak. Perlindungan ini memiliki hubungan terhadap 5 aspek yakni dalam binaan orang tua, peran serta keluarga, dampak dari lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Kelima aspek tersebut sangat terikat antara aspek aspek tersebut sebagai dari bentuk penyelenggaraanya. Bentuk yang paling sederhananya dalam perlindungan yaitu berupaya dalam setiap hak anak tidak terugikan, hal ini berkaitan erat kepada tumbuh kembang mereka, namun dalam ruang lingkup perceraian anak sering kali menjadi korban keegoisan orang tua mereka.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP KORBAN PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana orang tua yang lalai terhadap tanggung jawabnya kepada anak korban perceraian menurut putusan peradilan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan arah dan pedoman dalam proses melaksanakan penelitian. Penelitian memiliki tujuan objektif dan tujuan subjektif dalam mencapai Hukum Perlindungan Anak dari korban perceraian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengetahui yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Memahami pertanggung jawaban orang tua yang lalai terhadap tanggung jawabnya kepada anak korban perceraian
- c. Memahami pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab orang tua kepada anak korban perceraian

2. Tujuan Subyektif

- a. Melindungi anak-anak dengan baik dan mengetahui apa saja hak-hak yang harus mereka dapatkan pasca perceraian
- b. Mengedukasi orang tua yang belum bahkan tidak memahami tentang kewajiban yang harus mereka penuhi pasca perceraian sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan arah pedoman dan manfaat dalam proses melaksanakan penelitian. Penelitian memiliki tujuan objektif dan tujuan subjektif untuk mencapai Perlindungan Anak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya, dan kontribusi dalam Perlindungan Hukum Anak pasca perceraian.
- b. Memberikan kontribusi di bidang keilmuan dan menjadi referensi maupun acuan dalam penelitian Hukum Perlindungan Anak kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini senantiasa menambah wawasan bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai dan melindungi anak anak mereka dari sudut pandang Hukum Pidana Anak
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Perlindungan Anak korban perceraian.

E. Kerangka Penelitian



Kerangka berpikir merupakan skema cara menjelaskan penelitian yang penulis buat. Penulis mendasari penelitian menggunakan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai perluasan mengenai hak-hak anak mengenai perceraian. Pada Pemenuhan hak dan kewajiban orang tua penulis mencari data-data kepada anak-anak korban perceraian dengan hak-hak yang belum terpenuhi dan yang sudah terpenuhi sebagai komparasi agar dapat disimpulkan pemenuhan hak dan kewajiban ini sudah terlaksana atau masih sebagian terlaksana.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Penelitian hukum inilah yang kemudian dilakukan untuk mencari jalan keluar dari masalah masalah hukum dengan hasil yang akan diperoleh yaitu memberikan gambaran bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis pilih ialah penelitian dengan normatif. Hal ini didasarkan pada bahan hukum yg mempunyai fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, sehingga menurut Peter Mahmud

³ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Sinar Grafika. 2014.

Marzuki semua penelitian yang berkaitan dengan hukum dapat dipastikan bahwa normatif. Penulis menggunakan pendekatan Undang undang (*Statue Approach*) dalam meneliti permasalahan yang dikaji, karena penelitian ini berbasis pada aturan aturan yang berlaku di pemerintahan dan juga kasus kasus yang terjadi pada masyarakat akibat perceraian. Supaya peneliti menemukan ide-ide untuk menanggulangi kasus anak dalam pemenuhan Hak Akibat Perceraian, maka pendekatan ini dianggap sebagai metode paling relevan yang mengarahkan pada hasil yang diinginkan.

2. Jenis dan Sumber bahan hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber Hukum Primer dan sumber Hukum Sekunder. Sumber hukum sekunder turut serta digunakan dan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)
- 2) Undang Undang Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang Undang No 23 Tahun 2002
- 5) Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dengan *ebook*, jurnal doktrin, buku cetak yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan data

Ketika proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk melakukan analisis bahan hukum, yang merupakan tahap terakhir dalam proses menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Studi dokumen dan kepustakaan berarti mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, membaca, menelaah, dan mencatat buku, literatur, penelitian ilmiah terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan artikel penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku, kumpulan bahan hukum primer dan sekunder diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, dan dianalisis.⁴

4. Teknik Analisis

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif atau non-statistik. Studi ini menggunakan silogisme deduksi. Penggunaan metode deduksi ini dimulai dengan pengajuan premis mayor dan kemudian pengajuan premis minor, seperti silogisme yang diajarkan Aristoteles. Suatu kesimpulan kemudian ditarik dari kedua premis ini. Pada metode logika silogistik, premis mayor penalaran hukum

⁴ Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. 2006.

adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum, menurut Philip M. Hadjon.⁵

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dimuat dan dibagi menjadi empat bab agar dapat membahas pokok pokok bahasan secara detail dan mendasar. Adapun sistematika penulisan yang dibuat adalah berikut:

BAB I berisi mengenai pendahuluan dan uraian latar belakang penulis tertarik dengan isu hukum ini, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai Perlindungan anak akibat dari perceraian yang meliputi : a) pengertian perlindungan anak; b) pengertian perceraian; c) unsur hak dan kewajiban perlindungan anak akibat perceraian. d) kebijakan hukum pada anak akibat perceraian

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang suatu keadaan dimana anak anak yang tidak mendapat hak dan kewajiban akibat dari perceraian orang tua. Dampak yang terjadi pada anak tersebut diharap tidak berkepanjangan terjadi pada anak anak lain.

⁵ Peter M Marzuki. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap upaya penanggulangan meminimalisir tidak terpenuhinya hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian